AMANAH: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik
Vol. 2 (No.2), 2026: 122-135
https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/90

Analisis Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa

Analysis of the Government's Role in Optimizing Village Fund Management to Improve the Social and Economic Welfare of Rural Communities

Faridawati
Politeknik Wahdah Islamiyah Makassar, Indonesia
Email: faridaandi871@gmail.com

Article History
Received : 2026-09-13
Revised : 2026-09-20
Accepted : 2026-10-30
Published: 2026-11-01

Keywords:
Government Role, Village Fund Management, Community Welfare.

Corresponding author:
faridaandi871@gmail.com

Paper type:
Research paper

POLITEKNIK WAHDAH ISLAMIYAH MAKASSAR
Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Wahdah Islamiyah

Abstract

This study aims to analyze the role of the government in optimizing village fund management to improve the social and economic welfare of rural communities. This research employs a qualitative approach using literature review and case study analysis methods. The findings indicate that the government plays a key role in improving the effectiveness of village fund management through policy formulation, capacity building of village officials, strengthening supervision systems, and encouraging community participation in every stage of village fund management. Management practices implemented based on the principles of good governance, namely transparency, accountability, and participation, have a positive impact on infrastructure development, improving the quality of public services, strengthening community economic empowerment, and reducing poverty levels in villages. However, several challenges remain, including the limited competence of village officials, low community participation in monitoring processes, and the suboptimal utilization of information technology and administrative governance systems. Therefore, effective village fund management requires strengthening the institutional capacity of village governments, improving supervision mechanisms, and fostering collaboration with communities to ensure that village funds provide sustainable benefits for the welfare of rural communities.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran utama dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa melalui penyusunan kebijakan, pembinaan aparatur desa, peningkatan sistem pengawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Pengelolaan yang dilaksanakan sesuai prinsip *good governance* yakni secara transparan, akuntabel, partisipatif, yang berdampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan penurunan tingkat kemiskinan di desa. Namun demikian, masih ditemukan berbagai hambatan, antara lain masih kurangnya

kompetensi aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan tata kelola administrasi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana desa sangat diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, peningkatan pengawasan, dan kerja sama dengan masyarakat agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Copyright @ 2026 Authors.

Cite this article:
Faridawati. (2026). *Analisis Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa*. AMANAH: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik, *2*(2), 122-135. https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/90.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. Pendahuluan

Kesenjangan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan di Indonesia masih menjadi tantangan yang bersifat fundamental dan telah berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Kesenjangan tersebut terlihat dari adanya perbedaan yang cukup terlihat nyata di berbagai aspek, yakni di tingkat kesejahteraan masyarakat, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan ketersediaan infrastruktur dasar, serta kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang produktif. Pada umumnya kawasan perdesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam pembangunan, sedangkan wilayah perkotaan berkembang lebih cepat sebagai pusat kegiatan ekonomi, investasi, dan modernisasi. Apabila keadaan ini berlanjut terus, maka kesenjangan pembangunan akan semakin meluas, dan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial serta menghambat terwujudnya pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mengurangi permasalahan tersebut, pemerintah berupaya menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal yang disertai dengan penguatan kapasitas desa melalui Program Dana Desa, sebagaimana diatur dan diterapkan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan penuh kepada desa untuk mengelola pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta potensi wilayahnya.

Pembangunan desa merupakan salah satu agenda strategis pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerataan pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperoleh dukungan pembiayaan melalui dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan, memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah perdesaan, Selain sebagai instrumen fiskal, dana desa juga merupakan kebijakan strategis untuk memperkuat desentralisasi pembangunan berbasis masyarakat. Pengelolaan

dana desa tentunya ada ukuran dalam mengukur efektif atau tidaknya program dana desa. Pengelolaan dana desa dapat berpengaruh terhadap kualitas suatu daerah sehingga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa sangat penting untuk mendukung kepala desa beserta perangkat desa dalam hal pencapaian program-program prioritas. Salah satunya adalah pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat

Sejak mulai diterapkannya pada tahun 2015, Dana desa telah menjadi instrumen fiskal yang sangat penting dalam pembangunan yang memberikan kontribusi terhadap program pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, penguatan kelembagaan desa, peningkatan akses pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, besarnya alokasi anggaran belum dapat menentukan keberhasilan program tersebut. tetapi juga peran pemerintah dalam mengelola dana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dana desa yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan kualitas pembangunan desa, sedangkan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang masih terbatas, masih menjadi hambatan dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa dan pengelolaan dana desa secara efektif (Kusumawati & Yuliani, 2022).

Nursamsir dkk, (2024),menjelaskan bahwa agar sesuai dengan perencanaan program pembangunan desa, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, dan akuntabel, Dalam hal ini, mencakup pengawasan atas penggunaan dan pelaporan dana desa, penyusunan regulasi teknis, penyelenggaraan pelatihan manajerial, serta pembinaan terhadap aparat desa, Pemerintah daerah juga menjadi penghubung antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal desa, sehingga dapat memperkuat kapasitas kelembagaan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa dalam menghadapi perbedaan kondisi dan potensi antarwilayah.

Dalam kajian administrasi publik, pemerintah memiliki peran penting sebagai regulator, fasilitator, pelaksana, dan pengawas dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan kebijakan, pembinaan aparatur desa, pendampingan pelaksanaan program, pengawasan penggunaan anggaran, serta evaluasi terhadap capaian pembangunan. Selanjutnya Nursamsir, dkk. (2024) menjelaskan bahwa DPRD adalah bagian dari institusi daerah juga ikut berperan dalam pengendalian terhadap penggunaan Dana Desa. Pengendalian ini dilakukan dengan mekanisme pelaporan kinerja, audit, serta evaluasi, Menurut Arman, dkk (2019) mengemukakan bahwa pemerintah juga bertanggung jawab memastikan bahwa penggunaan dana desa dilaksanakan secara transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi.

Meskipun pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi untuk memperkuat tata kelola dana desa, tetapi kenyataan di lapangan masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa penelitian menemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia aparatur desa yang masih terbatas masih menjadi salah satu faktor yang berdampak terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa (Haikal & Nur, 2024), Kondisi ini berpengaruh terhadap belum

optimalnya pencapaian tujuan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian Priyatama dkk. (2025) menjelaskan bahwa faktor penting dalam pengelolaan dana desa adalah akuntabilitas. Pengelolaan dana desa yang dilakukan secara akuntabel dan didukung kebijakan desa yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada penelitian terdahulu sebagian besar membahas penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian lainnya lebih banyak mengkaji penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa, serta hambatan- hambatan dalam pelaksanaannya (Savitri dkk., 2023). Namun demikian, masih ada sebagian kecil penelitian yang secara menyeluruh menganalisis peran pemerintah dalam menjalankan fungsi sebagai pelaksana, regulator, fasilitator, dan pengawas dan mengaitkannya dengan optimalisasi pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Dengan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) ini sehingga menjadi landasan penting dilakukannya penelitian ini.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami peran pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembangunan desa, kemudian bagi sektor publik, serta menjadi rekomendasi dalam memperkuat tata kelola dana desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

2. Literature Review

2.1. Peran Pemerintah dalam Perspektif Administrasi Publik

Pemerintah berfungsi sebagai pengambil kebijakan, pengelola sumber daya publik, serta penyelenggara pelayanan kepada masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan publik. Selain itu, juga sebagai pelaksana yang memastikan kebijakan publik dapat diterapkan secara efektif dan memberi manfaat bagi masyarakat. Peran pemerintah dalam pembangunan dapat dilihat melalui beberapa fungsi utama, yaitu sebagai regulator, fasilitator, pelaksana, dan pengawas.

Dalam perspektif pembangunan desa, peran pemerintah desa sangat penting karena desa memiliki kewenangan penuh dalam pemanfaatan sumber daya dan melaksanakan program pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian Hidete, Rorong, dan Palar (2022) mengatakan bahwa pemerintah desa berperan penting dalam pelaksanaan program pembangunan, penyediaan pelayanan publik, pembinaan perekonomian desa, serta penyampaian aspirasi masyarakat dalam proses pembangunan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.2. Pengelolaan Dana Desa sebagai Instrumen Fiskal Pembangunan Desa

Pengelolaan dana adalah proses pengendalian dan optimalisasi sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam perspektif pengaturan dana desa, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta

terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, proses pengelolaan dana desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berfokus pada keteraturan, tanggung jawab, partisipasi terbuka. Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengatur bahwa penggunaan dana desa harus dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Menurut pendapat (Haq and Muzakki, 2023), mengemukakan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan, maka pengelolaan dana desa harus dikelola dengan baik secara terencana, tertib, transparan, dan akuntabel.

Dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa, pengembangan potensi ekonomi desa, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik, Sebagaimana telah diatur dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal. Pengelolaan dana desa selain berkaitan dengan aspek keuangan, juga menunjukkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang efektif. Adapun tahapan pengelolaan dana desa meliputi:

a. Perencanaan

 Sesuai Pasal 31 Undang – Undang Permendagri No. 20 Tahun 2018, bahwa Perencanaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), lalu diturunkan dalam APBDes yang penyusunannya dilakukan oleh Sekretaris desa, selanjutnya sebelum disahkan dan dievaluasi oleh Bupati atau Wali Kota, terlebih dahulu dibahas bersama BPD, sehingga hasil proses ini memastikan bahwa anggaran sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

 Dalam tahap ini anggaran yang dikelola, melalui rekening kas desa. Kepala desa sebagai penanggung jawab menetapkan perangkat desa yakni Kepala Urusan (kaur) dan Kepala Seksi (kasi) yang bertanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan anggaran (Pasal 43), serta memastikan kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Penatausahaan

 Penanggung jawab penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat setiap transaksi dalam buku kas umum dan buku pembantu lainnya (Pasal 63-64). Tutup buku dan laporan keuangan disampaikan kepada sekretaris desa setiap akhir bulan.

d. Pelaporan

 laporan semester dan laporan realisasi kegiatan (Pasal 68). disampaikan secara berkala dan ditujukan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

e. Pertanggungjawaban.

 Laporan pertanggungjawaban yang mencakup laporan realisasi anggaran, kegiatan yang belum selesai, dan sisa anggaran, disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran dan dipublikasikan kepada masyarakat (Pasal 70).

Menurut pendapat Murliasari, R. (2021) menjelaskan bahwa penerapan kebijakan pengelolaan dana desa memiliki peran penting dalam mendukung

pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat serta melibatkan partisipasi masyarakat. Sehingga hasil pembangunan desa dapat dicapai secara optimal.

2.3. *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa

Konsep *good governance* merupakan salah satu metode penting dalam administrasi publik modern . Good governance lebih mengutamakan penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan *responsivitas.* Penerapan prinsip tersebut sangat penting dalam pengelolaan dana desa agar dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat secara optimal. Masyarakat akan memperoleh informasi tentang penggunaan dana desa yang dilakukan secara transparansi. Sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa.

Pendapat Sedarmayanti (2012) mengatakan bahwa penerapan prinsip –prinsip *good governance*, yang merupakan landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun daerah akan mewujudkan pemerintahan yang baik jika diterapkan dalam pengelolaan dana desa secara efektif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Menurut Mardiasmo (2018) bahwa melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran sektor publik secara baik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Selanjutnya, pendapat Kusumawati dan Yuliani (2022) menjelaskan bahwa peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa sangat dipengaruhi oleh penerapan *good governance*. Sedangkan aspek penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa juga dipengaruhi oleh faktor terhadap pemahaman peraturan pemerintah tentang dana desa, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi.

2. 4. Dana Desa dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Selain diukur dari aspek ekonomi, juga melalui akses pelayanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi dapat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, yakni kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan keamanan sosial yang terpenuhi dengan baik

Selanjutnya menurut pendapat Todaro dan Smith (2020), bahwa proses multidimensional dari pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilaksanakan pada program yang dapat bermanfaat berkelanjutan bagi masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi.

Adapun Indikator kesejahteraan menurut Bappenas (2000) dan BPS (2015) antara lain:

a. Pendapatan yakni: indikator kemampuan daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup
b. Konsumsi/Pengeluaran yakni: Rasio biaya sebagai indikator ekonomi dari pengeluaran makanan dan non-makanan.
c. Pendidikan yakni: indikator dari akses dan mutu pendidikan yang diterima.
d. Kesehatan yakni: indikator tingkat kesehatan dan akses layanan kesehatan yang mudah.
e. Kondisi Tempat Tinggal yakni: indikator mutu bangunan rumah dan kelengkapan fasilitas pokok.
f. Transportasi dan Fasilitas Umum yakni: indikator dari kemudahan mobilitas bagi masyarakat.

Potensi besar dari dana desa yang dikelola melalui pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan publik, pengembangan usaha masyarakat, dan pemberdayaan kelompok ekonomi, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kemampuan pemerintah desa dalam merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sangat berpengaruh untuk mencapai keberhasilan.

Penelitian Takumansang, Kasenda, dan Waworundeng (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan dana desa melalui proses perencanaan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan diarahkan pada kebutuhan masyarakat dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

2.5. Penelitian Terdahulu dan *Research Gap*

Penelitian - penelitian sebelumnya telah menganalisis pengelolaan dana desa dari berbagai perspektif, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan implementasi *good governance*. Penelitian Bilatula, Yusuf, dan Mahmud (2023) menemukan bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan secara transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan memberi pengaruh positif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek tata kelola dana desa dan administrasi keuangan. Sedangkan penelitian yang secara khusus menganalisis bahwa optimalisasi penggunaan dana desa serta hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa masih perlu dikembangkan melalui peran penting dari pemerintah.

Berdasarkan *research gap* tersebut, penelitian ini berupaya memberikan perspektif yang lebih menyeluruh dengan menempatkan pemerintah sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan dana desa yang tidak hanya sebagai instrumen keuangan, tetapi juga sebagai bagian dari proses administrasi publik dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan *(library research*), yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam bagaimana peran pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Menurut Creswell (2018), penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan memahami makna fenomena sosial secara mendalam melalui berbagai sumber informasi seperti buku, artikel jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang relevan dengan pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain: artikel ilmiah nasional dan internasional, buku referensi, peraturan perundang-undangan, dan laporan resmi pemerintah, serta hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan administrasi publik, pengelolaan dana desa, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan regulasi yang menjadi acuan utama antara lain Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Desa, serta berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembangunan desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menentukan, mengumpulkan, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan Literatur dipilih sesuai relevansi, kredibilitas, dan kebaruan publikasi, dan yang lebih penting adalah artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi SINTA dan jurnal internasional bereputasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Proses analisis data dilakukan cara analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis yaitu: pertama melakukan reduksi data, kemudian pengorganisasian informasi sesuai topik penelitian, lalu data disajikan secara sistematis, dan kemudian penarikan kesimpulan melalui proses analisis terhadap berbagai hasil penelitian dan regulasi yang telah ditelaah. Analisis ini difokuskan pada penentuan peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, pelaksana, dan pengawas dalam mengelola dana desa serta implikasinya terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Untuk memastikan keabsahan data hasil penelitian, maka dilakukan triangulasi sumber, yaitu dengan melakukan perbandingan data-data yang diperoleh dari regulasi pemerintah, berbagai referensi ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu sehingga diperoleh kesimpulan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik .(Sugiyono, 2022).

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Peran Pemerintah dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan instrumen desentralisasi fiskal yang dirumuskan untuk meningkatkan kapasitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Namun demikian, untuk mencapai keberhasilan dalam mengelola dana bukan hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga bagaimana peran pemerintah dalam

menjamin seluruh tahapan pengelolaan dana dilaksanakan sesuai prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Dalam perspektif administrasi publik, menurut Agustino (2016), mengemukakan bahwa pemerintah memiliki empat peran utama, yaitu regulator, fasilitator, pelaksana, dan pengawas. Keempat fungsi tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola dana desa yang baik. Sebagai regulator, pemerintah menyusun berbagai kebijakan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, pencatatan administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa agar pengelolaan dana desa memiliki kepastian hukum dan meminimalkan penyimpangan.

Sebagai fasilitator, pemerintah memberikan pendampingan teknis, pelatihan, serta penguatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Dan yang menjadi faktor penting adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kualitas aparatur desa.

Selanjutnya, pemerintah berperan sebagai pelaksana melalui: pembinaan pemerintah desa, koordinasi lintas sektor, serta penyediaan dukungan administratif agar program pembangunan dapat berjalan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Sebagai pengawas, pemerintah melakukan pemantauan, audit, evaluasi, dan pembinaan untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan yang efektif mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus mencegah penyalahgunaan anggaran.

4.2. Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif *Good Governance*

Optimalisasi pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan supremasi hukum.

Transparansi adalah dengan keterbukaan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan publik. Hal ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai besaran dana desa, program pembangunan, serta laporan realisasi anggaran.

Akuntabilitas adalah setiap penggunaan anggaran kepada masyarakat dan pemerintah yang lebih tinggi melalui sistem pelaporan yang jelas harus dipertanggung jawabkan oleh pemerintah desa.

Partisipasi masyarakat adalah peran masyarakat menjadi unsur penting sebagai penerima manfaat. Selain itu, masyarakat juga terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pembangunan desa. Sebagaimana dalam penelitian terbaru menunjukkan bahwa partisipasi mampu menghasilkan nilai publik (*public value*) yang lebih besar dalam pengelolaan dana desa, bersifat substantif dan bukan sekadar formalitas.

4.3. Pengaruh Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Sosial

Optimalisasi pengelolaan dana desa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat desa, yakni:

a. Dana desa yang dikelola melalui pembangunan jalan desa, jembatan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, sarana air bersih, sanitasi, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik
b. Dana desa yang dikelola melalui berbagai program pelatihan keterampilan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan organisasi masyarakat desa akan memperkuat kapasitas masyarakat.
c. Dana desa yang dikelola untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar sehingga meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, kesejahteraan sosial tidak hanya dilihat dari pendapatan yang meningkat, tetapi juga dari peningkatan pendidikan, kesehatan, kualitas pelayanan publik, kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

4.4. Dampak Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Ekonomi

Dana desa juga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dapat memperlancar penyaluran hasil pertanian dan mengurangi biaya transportasi sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat meningkat. Selain itu, juga memberi kontribusi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan usaha produktif, pelatihan kewirausahaan, dan pengembangan UMKM juga membuka lapangan kerja baru.

Menurut Todaro dan Smith (2020) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup pengembangan lapangan kerja serta peningkatan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan dana desa yang efektif dapat mendorong meningkatnya produktivitas ekonomi desa secara berkelanjutan seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha desa, serta peningkatan kesempatan kerja yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

4.5. Tantangan dalam Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, namun pengelolaan dana desa masih menghadapi beberapa tantangan, yakni:.

a. Kemampuan aparatur desa belum sepenuhnya merata, terutama terkait dalam penyusunan perencanaan pembangunan, pengelolaan administrasi keuangan, dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.
b. Keterlibatan masyarakat yang sering kali masih bersifat formal sehingga dalam pengambilan keputusan, aspirasi masyarakat belum sepenuhnya menjadi dasar. Beberapa studi menunjukkan bahwa pengaruh keberadaan kelompok elite lokal memengaruhi kualitas musyawarah desa

dan memberi dampak terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa.

c. Penggunaan teknologi informasi yang masih belum optimal dalam pengelolaan dana desa, khususnya di desa yang masih terbatas memiliki infrastruktur digital dan rendahnya kompetensi aparatur. Salah satu upaya pengembangan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penguatan tata kelola digital
d. Hubungan sinergi antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pendamping desa, pemerintah daerah, dan masyarakat, masih belum berjalan secara efektif. Padahal, keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kerja sama yang efektif agar program pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

4.6. Implikasi Kebijakan

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan dana desa membutuhkan peran pemerintah yang kuat melalui beberapa langkah strategis, antara lain:

a. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah desa melalui sarana pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi yang berkelanjutan.
b. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang semakin baik dengan memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal.
c. Memotivasi keterlibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan
d. Mengoptimalkan penerapan sistem administrasi dan pelaporan secara digital sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa.
e. Menguatkan kerja sama antara pemangku pemerintahan seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, BPD, dan pendamping desa, serta masyarakat guna memperkuat sistem pengelolaan dana desa yang baik untuk mencapai tujuan pembangunan secara berkesinambungan.

Dengan penguatan aspek-aspek tersebut di atas, dana desa tidak hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga menjadi alat guna meningkatkan sistem tata kelola pemerintahan desa, mendorong peningkatan mutu pelayanan publik, mendorong kemandirian lokal, serta menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa secara berkesinambungan.

5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah sangat penting dan berpengaruh terhadap optimalisasi pengelolaan dana desa melalui fungsi sebagai regulator, fasilitator, pelaksana, dan pengawas, dalam mendorong terwujudnya pengelolaan dana desa yang efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip *good governance*. Dengan demikian dapat memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan ekonomi desa, pembangunan

infrastruktur, pemberdayaan masyarakat. dan peningkatan pelayanan publik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, dan belum optimalnya sistem pengawasan.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pemerintah desa, penguatan pengawasan, serta keterlibatan aktif masyarakat agar pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

5.2. Implikasi Penelitian

Hasil kajian ini memperkaya kajian teoretis bahwa yang perlu dipahami tentang optimalisasi pengelolaan dana desa, bukan hanya dari sisi pengelolaan keuangan, tetapi juga ditinjau dari administrasi publik yang menjadikan pemerintah sebagai peran utama dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa. Ditinjau dari sisi praktis, hasil kajian ini diharapkan memberikan rekomendasi bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam menyusun kebijakan serta meningkatkan kualitas tata kelola dana desa yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, dianjurkan kepada pemerintah agar terus mengembangkan kompetensi aparatur desa, meningkatkan sistem pengawasan dan evaluasi, serta pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat pada setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi hasil program pembangunan desa perlu lebih diperluas agar terwujud tata kelola yang akuntabel dan lebih responsif.

Pada penelitian selanjutnya, agar supaya dapat memahami lebih mendalam pengaruh peran pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, agar dapat memahami lebih mendalam pengaruh peran pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Desa.

Daftar Pustaka

Agustino, L. (2016). *Dasar-dasar kebijakan publik* (Edisi revisi). Alfabeta.

Arman, A., Gaussyah, M., & Darmawan, D. (2019). *Pengelolaan dana desa berbasis tata pemerintahan yang baik (good governance). Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 8*(2), 282–289. https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p10

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Haikal, A. K. P., & Nur, S. H. (2024). *Transparansi dana desa dalam mewujudkan good governance. Jurnal Kebijakan Publik, 15*(1), 122–130. https://doi.org/10.31258/jkp.v15i1.8449

Haq, A. F., & Muzakki, K. (2023). *Analisis pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018*. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review, 1*(1), 1–10. https://doi.org/10.55732/nemr.v1i1.1041

Hidete, M. J. C. S., Rorong, A. J., & Palar, N. R. (2022). *Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa* Mawea Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik, 8*(114), 37–44. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/38187

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018

Kusumawati, R. E., & Yuliani, N. L. (2022). *Pengaruh pemahaman peraturan pemerintah tentang Dana Desa*, *good government governance*, *kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa*. *Borobudur Accounting Review, 2*(2), 80–93. https://doi.org/10.31603/bacr.7059

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik* (Edisi terbaru). Andi.

Murliasari, R. (2021). *Implementasi affirmasi kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa*. *Jurnal Bina Praja, 13*(3), 555–567. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.555-567

Nursamsir, N., Jamaluddin, I. I., & Septiana, A. R. (2024). *Peran pemerintah daerah dan DPRD dalam pengawasan Dana Desa di Kabupaten Kolaka Utara*. *Musamus Journal of Public Administration, 6*(2), 659–669. https://doi.org/10.35724/mjpa.v6i2.5584

Priyatama, T., Purnomo, S. D., Zumaeroh, Z., Sundari, S., & Danuta, K. S. (2025*). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, kebijakan desa dan alokasi Dana Desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas*. *Journal of Tax and Business, 6*(1), 1–8. https://doi.org/10.55336/jpb.v6i1.303

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

Republik Indonesia. (2014a). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558.

Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Sedarmayanti. (2012). *Good governance: Kepemerintahan yang baik bagian pertama* (Edisi revisi). Mandar Maju.

Savitri, N. O., Setianingsih, E. L., & Lituhayu, D. (2023). *Good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Menjangan Kecamatan Bojong*

Kabupaten Pekalongan. Journal of Management and Public Policy, 13(1), 1–19. https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i1.42317

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2, Cetakan ke-4). Alfabeta.

Takumansang, J. A., Kasenda, V., & Waworundeng, W. (2022). *Manajemen Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada masa Covid-19 di Desa Kahuku Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. Governance: Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2*(1). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/38102

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson.